



P U T U S A N
Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA alias EDI;
2. Tempat Lahir : Waiburak;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Wailingo, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MAHMUD S. DASY alias MUD;
2. Tempat Lahir : Waiwerang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pangkas Rambut;

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 september 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025.

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Farlian Belawa Hurint, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, di bawah Nomor 08/SK/Pid.B/2025/PN Lrt, tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt. Tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt. tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA alias EDI dan Terdakwa II MAHMUD S. DASI alias MUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA alias EDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MAHMUD S. DASI alias MUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
- 3.-----Barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar.
 - 1 (satu) buah cincin emas bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan MELLY LOVE DJU;
 - 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 gr;
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari masnik-manik berwarna hitam, putih, merah, abu-abu, cream bermotif garis-garis kotak;
 - Sebuah tas atau dompet berwarna hijau tua bermotif garis-garis kotak;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu paket anak kunci yang dikaitkan pada potongan kabel warna merah muda;
- 1 (satu) buah taring ikan duyung dengan panjang 20 Cm;
- Uang tunai senilai Rp. 55.567.000,- (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 533 lembar senilai Rp.53.300.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan 5.000 (lima ribu) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pecahan 2.000 (dua ribu) sebanyak 154 lembar senilai Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
 - Pecahan 1.000 (seribu) sebanyak 159 lembar senilai Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 273 lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DJUANES TANUR KOTEN.

- 1 (satu) buah tang potong terbuat dari besi, pada gagang terdapat sarung plastik berwarna hijau tua;
- 6 (enam) potongan video hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 1 seperempat inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 5/8 inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- Potongan serpihan kayu konseng pintu dengan bentuk tidak beraturan berwarna coklat;
- Pecahan kaca berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan tombol putar warna hitam dengan bertuliskan JOYKO warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah isolasi bening/transparan masih dalam keadaan utuh/tersegel;
- 1 (satu) jepitan rekening koran dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 atas nama EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Waiwerang-Larantuka dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 dan kartu ATM Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e, warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) 860768064922454 Nomor IMEI (slot 2) 860768064922454;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro, warna Gold, warna hitam, Nomor serial G6TF53XT0D86, Nomor IMEI/MEID 353147470780422.

Dirampas untuk negara.

4.--Menetapkan agar Terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA alias EDI dan Terdakwa II MAHMUD S. DASI alias MUD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mereka menyesali perbuatannya, telah jujur selama persidangan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA Alias EDI bersama-sama dengan terdakwa II MAHMUD S. DASY Alias MUD dan ISHAK ISMAIL Alias ISHAK (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 00.42 Wita dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.22 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DJUANES TANUR KOTEN Alias KOKO JU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bersama terdakwa II MAHMUD S. DASY, ISHAK ISMAIL (DPO), SOMA dan MUHADIR sedang duduk di pelabuhan Waiwerang, tiba-tiba terdakwa II MAHMUD S. DASY bertanya kepada terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA *"KENAPA TIDAK KERJA LAGI (di Toko DAMAI) "* dan dijawab oleh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA *" SAYA BERHENTI KARENA SAYA SAKIT-SAKIT DAN CAPEK KERJA "* setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY bertanya lagi *" TOKO (DAMAI) KAMU PUNYA TIDAK BUKA TERUS? "* dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menjawab bahwa *"MUNGKIN MEREKA LIBUR KARENA SAYA DENGAR DARI SALAH SATU*

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYAWAN TOKO BAHWA MEREKA LIBUR SATU BULAN” sehingga timbul niat para terdakwa masuk ke dalam toko tersebut untuk mencuri.

- Bahwa Keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk jemput di rumahnya yang berada di Desa Wotan, Kecamatan Waiwerang, Kabupaten Flores Timur menuju ke kos-kosannya yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di kos-kosan tersebut para terdakwa duduk bersama dan kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk memanggil ISHAK ISMAIL. Setelah ISHAK ISMAIL datang kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY berkata “SEBENTAR MALAM SEKITAR PUKUL 01.00 WITA SAYA MAU MASUK KEDALAM TOKO DAMAI UNTUK MENCURI “sehingga kemudian para terdakwa membahas terkait dengan hal tersebut, setelah itu para terdakwa pun pulang. Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk menjemputnya di pelabuhan menuju kos-kosannya dan tidak lama kemudian ISHAK ISMAIL juga datang ke tempat tersebut, setelah itu para terdakwa duduk sampai sekitar pukul 00.30 wita.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita para terdakwa berjalan menuju arah pertokoan dan awalnya para terdakwa duduk di depan toko WIJAYA/ samping Toko Boge Mart setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY berjalan menuju arah Toko DAMAI dengan membawa satu buah besi yang ujungnya tajam semacam pahat tetapi bentuknya semacam kunci T yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY mulai memanjat/ naik melalui tiang antara Toko SURYA atau Toko ES dan terus menuju lantai dua Toko DAMAI, sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL bertugas melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Bahwa pada saat terdakwa II MAHMUD S. DASY berada di lantai dua Toko DAMAI kemudian berusaha mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah dibawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka namun terdakwa II MAHMUD S. DASY tidak langsung masuk kedalam ruangan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban karena waktunya sudah pagi dan terdakwa II MAHMUD S. DASY takut

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung turun bertemu dengan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL dan kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita para terdakwa kembali beraksi, dimana pada waktu yang sama para terdakwa kembali bertemu di kos-kosan terdakwa II MAHMUD S. DASY kemudian menuju tempat kejadian yakni Toko DAMAI, setelah itu terdakwa MAHMUD S. DASI kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu terdakwa MAHMUD S. DASI masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju kedalam toko di lantai dua kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka karena dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menelepon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA karena pernah bekerja di Toko DAMAI untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu terdakwa II MAHMUD S. DASY turun ke lantai satu. Bahwa setelah berada di lantai satu terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan tas tenteng. Bahwa kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY mencoba untuk menelpon dan

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA sehingga terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menyarankan untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY mengikuti petunjuk dari terdakwa I dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu membuka grendel bouven sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY berhasil masuk kedalam kamar keluarga. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung berjalan menuju pintu kemudian membuka pintu tersebut dari dalam hingga terbuka setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY melihat di dalam kamar terdapat sebuah brankas kecil, brankas besar dan lemari, namun awalnya terdakwa II MAHMUD S. DASY bingung karena tidak mengetahui bagaimana cara membuka brankas tersebut sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung mencoba untuk mengangkat brankas kecil dan berusaha membukanya namun karena tidak bisa terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung membawa brankas kecil tersebut keluar dari kamar keluarga dan turun ke lantai satu kemudian dari lantai satu terdakwa II MAHMUD S. DASY mengikat brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali kemudian dinaikan ke lantai dua setelah itu menuju balkon bagian depan kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menurunkan brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali yang diambil dari dalam toko kemudian menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL untuk menjemput terdakwa II MAHMUD S. DASY di depan Toko DAMAI. Setelah itu para terdakwa langsung pergi menuju bengkel milik ISHAK ISMAIL yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian para terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut hingga terbuka, dimana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan. Bahwa setelah itu para terdakwa membagi-bagi barang tersebut, dimana terdakwa II MAHMUD S. DASY mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas, ISHAK ISMAIL mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA mendapat gunting kuku sedangkan uang tidak dibagikan saat itu karena setelah para terdakwa mencuri lagi barulah uang tersebut

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan, sehingga brankas tersebut tetap berada di bengkel. Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY pulang ke kos sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL masih tetap berada di bengkel ISHAK ISMAIL.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wita para terdakwa mulai merencanakan aksi yang sama yakni berkumpul bersama di kos dan kemudian menuju ke tempat kejadian yakni Toko DAMAI untuk mengambil barang milik saksi korban seperti yang telah dilakukan sebelumnya, namun saat itu hanya terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA sedangkan ISHAK ISMAIL mengikuti urusan keluarga sehingga pada jam yang sama terdakwa II MAHMUD S. DASY bersama terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA berangkat dari kos milik terdakwa II MAHMUD S. DASY menuju tempat yang sama yakni Toko DAMAI kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY yang masuk ke dalam Toko tersebut sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menunggu di luar untuk melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Bahwa terdakwa II MAHMUD S. DASY masuk ke dalam Toko tersebut dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya dan masuk ke dalam kamar saksi korban melalui pintu kamar yang sudah terbuka setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju brankas dan berusaha membuka brankas besar rak pertama bagian atas dengan menggunakan sebuah kunci yang didapat di dalam brankas kecil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY membuka brankas rak tengah dan berhasil dibuka dan saat itu terdapat sejumlah uang pecahan seribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan yang masih segel dalam jumlah yang cukup banyak, setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY mencoba untuk membuka rak brankas bagian bawah dan terdapat sejumlah uang pecahan seratus, ribuan yang sangat banyak dan semua uang tersebut dibagikan bawah tersusun rapi sedangkan bagian atas agak berserakan tetapi tetap dalam ikatan karet. Selanjutnya terdakwa II MAHMUD S. DASY mengeluarkan kantong/ tas tentengan yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu sejumlah uang tersebut diambil oleh terdakwa II MAHMUD S. DASY dari brankas milik saksi korban. Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY membawa kantong yang berisi uang tersebut keluar toko melalui jalur yang sama seperti kejadian sebelumnya. Setelah terdakwa II MAHMUD S. DASY tiba di luar kemudian menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORO PENANA untuk menjemput terdakwa II MAHMUD S. DASY kemudian langsung berangkat menuju kos-kosan milik terdakwa II MAHMUD S. DASY. Bahwa setelah tiba di kos-kosan tersebut, terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung mengeluarkan uang dari dalam kantong plastik, namun sebelumnya terdakwa II MAHMUD S. DASY telah menyembunyikan sebagian uang tanpa sepengetahuan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA. Setelah itu para terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan total uang yang dihitung sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY menyampaikan ke terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bahwa terdakwa II MAHMUD S. DASY mengamankan lagi uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga uang yang tersisa sebesar Rp. 490.000.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Bahwa kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk menelepon terdakwa ISHAK ISMAIL datang ke kosnya dan setelah tiba para terdakwa langsung membagikan uang tersebut sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan ISHAK ISMAIL mendapat bagian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah pembagian uang tersebut kemudian ISHAK ISMAIL hendak pulang namun saat itu terdakwa II MAHMUD S. DASY memberi tambahan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dari uang yang terdakwa II MAHMUD S. DASY amankan sebelumnya sehingga total yang diterima sebesar Rp. 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang terdakwa II MAHMUD S. DASY sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang terdakwa II MAHMUD S. DASY ambil sebelumnya dari dalam brankas kecil dan dari laci meja kasir sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA tetap mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa setelah selesai pembagian uang kemudian terdakwa ISHAK ISMAIL pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA tidur di kos-kosan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bangun kemudian terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENANA langsung pulang ke rumahnya dengan membawa uang hasil pembagiannya sedangkan terdakwa II MAHMUD S. DASY masih berada di kosnya setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY menghubungi RANDU dan memberikan uang sebesar Rp. 30.00.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi utang pinjaman dan gadai motor kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 842.000.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk berfoya-foya, sedangkan sisanya yang belum dipakai adalah sejumlah Rp. 185.567.000 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA Alias EDI bersama-sama dengan terdakwa II MAHMUD S. DASY Alias MUD dan ISHAK ISMAIL Alias ISHAK (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 00.42 Wita dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.22 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DJUANES TANUR KOTEN Alias KOKO JU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bersama terdakwa II MAHMUD S. DASY, ISHAK ISMAIL (DPO), SOMA dan MUHADIR sedang duduk di pelabuhan Waiwerang, tiba-tiba terdakwa II MAHMUD S. DASY bertanya kepada terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA “ KENAPA TIDAK KERJA LAGI (di Toko DAMAI) “ dan dijawab oleh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA “ SAYA BERHENTI KARENA SAYA SAKIT-SAKIT DAN CAPEK KERJA “ setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY bertanya lagi “ TOKO (DAMAI) KAMU PUNYA TIDAK BUKA TERUS? “dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menjawab bahwa “MUNGKIN MEREKA LIBUR KARENA SAYA DENGAR DARI SALAH SATU KARYAWAN TOKO BAHWA MEREKA LIBUR SATU BULAN” sehingga timbul niat para terdakwa masuk ke dalam toko tersebut untuk mencuri.
- Bahwa Keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk jemput di rumahnya yang berada di Desa Wotan, Kecamatan Waiwerang, Kabupaten Flores Timur menuju ke kos-kosannya yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di kos-kosan tersebut para terdakwa duduk bersama dan kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk memanggil ISHAK ISMAIL. Setelah ISHAK ISMAIL datang kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY berkata “SEBENTAR MALAM SEKITAR PUKUL 01.00 WITA SAYA MAU MASUK KEDALAM TOKO DAMAI UNTUK MENCURI “sehingga kemudian para terdakwa membahas terkait dengan hal tersebut, setelah itu para terdakupun pulang. Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk menjemputnya di pelabuhan menuju kos-kosannya dan tidak lama kemudian ISHAK ISMAIL juga datang ke tempat tersebut, setelah itu para terdakwa duduk sampai sekitar pukul 00.30 wita.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita para terdakwa berjalan menuju arah pertokoan dan awalnya para terdakwa duduk di depan toko WIJAYA/ samping Toko Boge Mart setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY berjalan menuju arah Toko DAMAI dengan membawa

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah besi yang ujungnya tajam semacam pahat tetapi bentuknya semacam kunci T yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY mulai memanjat/ naik melalui tiang antara Toko SURYA atau Toko ES dan terus menuju lantai dua Toko DAMAI, sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL bertugas melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Bahwa pada saat terdakwa II MAHMUD S. DASY berada di lantai dua Toko DAMAI kemudian berusaha mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah dibawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka namun terdakwa II MAHMUD S. DASY tidak langsung masuk kedalam ruangan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban karena waktunya sudah pagi dan terdakwa II MAHMUD S. DASY takut ketahuan sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung turun bertemu dengan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL dan kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita para terdakwa kembali beraksi, dimana pada waktu yang sama para terdakwa kembali bertemu di kos-kosan terdakwa II MAHMUD S. DASY kemudian menuju tempat kejadian yakni Toko DAMAI, setelah itu terdakwa MAHMUD S. DASI kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu terdakwa MAHMUD S. DASI masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju kedalam toko di lantai dua kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka karena dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menelepon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA karena pernah bekerja di Toko DAMAI untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu terdakwa II MAHMUD S. DASY turun ke lantai satu. Bahwa setelah berada di lantai satu terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlahnya terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan tas tenteng. Bahwa kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY mencoba untuk menelpon dan memberitahukan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA sehingga terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menyarankan untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY mengikuti petunjuk dari terdakwa I dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu membuka grendel bouven sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY berhasil masuk kedalam kamar keluarga. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung berjalan menuju pintu kemudian membuka pintu tersebut dari dalam hingga terbuka setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY melihat di dalam kamar terdapat sebuah brankas kecil, brankas besar dan lemari, namun awalnya terdakwa II MAHMUD S. DASY bingung karena tidak mengetahui bagaimana cara membuka brankas tersebut sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung mencoba untuk mengangkat brankas kecil dan berusaha membukanya namun karena tidak bisa terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung membawa brankas kecil tersebut keluar dari kamar keluarga dan turun ke lantai satu kemudian dari lantai satu terdakwa II MAHMUD S. DASY mengikat brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali kemudian dinaikan ke lantai dua setelah itu menuju balkon bagian depan kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menurunkan brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali yang diambil dari dalam toko kemudian menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL untuk menjemput terdakwa II MAHMUD S. DASY di depan Toko DAMAI. Setelah itu para terdakwa langsung pergi menuju

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik ISHAK ISMAIL yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian para terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut hingga terbuka, dimana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan. Bahwa setelah itu para terdakwa membagi-bagi barang tersebut, dimana terdakwa II MAHMUD S. DASY mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas, ISHAK ISMAIL mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA mendapat gunting kuku sedangkan uang tidak dibagikan saat itu karena setelah para terdakwa mencuri lagi barulah uang tersebut dibagikan, sehingga brankas tersebut tetap berada di bengkel. Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY pulang ke kos sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA dan ISHAK ISMAIL masih tetap berada di bengkel ISHAK ISMAIL.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wita para terdakwa mulai merencanakan aksi yang sama yakni berkumpul bersama di kos dan kemudian menuju ke tempat kejadian yakni Toko DAMAI untuk mengambil barang milik saksi korban seperti yang telah dilakukan sebelumnya, namun saat itu hanya terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA sedangkan ISHAK ISMAIL mengikuti urusan keluarga sehingga pada jam yang sama terdakwa II MAHMUD S. DASY bersama terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA berangkat dari kos milik terdakwa II MAHMUD S. DASY menuju tempat yang sama yakni Toko DAMAI kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY yang masuk ke dalam Toko tersebut sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA menunggu di luar untuk melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Bahwa terdakwa II MAHMUD S. DASY masuk ke dalam Toko tersebut dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya dan masuk ke dalam kamar saksi korban melalui pintu kamar yang sudah terbuka setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung menuju brankas dan berusaha membuka brankas besar rak pertama bagian atas dengan menggunakan sebuah kunci yang didapat di dalam brankas kecil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga terdakwa II MAHMUD S.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASY membuka brankas rak tengah dan berhasil dibuka dan saat itu terdapat sejumlah uang pecahan seribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan yang masih segel dalam jumlah yang cukup banyak, setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY mencoba untuk membuka rak brankas bagian bawah dan terdapat sejumlah uang pecahan seratus, ribuan yang sangat banyak dan semua uang tersebut dibagikan bawah tersusun rapi sedangkan bagian atas agak berserakan tetapi tetap dalam ikatan karet. Selanjutnya terdakwa II MAHMUD S. DASY mengeluarkan kantong/ tas tentengan yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu sejumlah uang tersebut diambil oleh terdakwa II MAHMUD S. DASY dari brankas milik saksi korban. Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY membawa kantong yang berisi uang tersebut keluar toko melalui jalur yang sama seperti kejadian sebelumnya. Setelah terdakwa II MAHMUD S. DASY tiba di luar kemudian menelpon terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk menjemput terdakwa II MAHMUD S. DASY kemudian langsung berangkat menuju kos-kosan milik terdakwa II MAHMUD S. DASY. Bahwa setelah tiba di kos-kosan tersebut, terdakwa II MAHMUD S. DASY langsung mengeluarkan uang dari dalam kantong plastik, namun sebelumnya terdakwa II MAHMUD S. DASY telah menyembunyikan sebagian uang tanpa sepengetahuan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA. Setelah itu para terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan total uang yang dihitung sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY menyampaikan ke terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bahwa terdakwa II MAHMUD S. DASY mengamankan lagi uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga uang yang tersisa sebesar Rp. 490.000.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Bahwa kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY menyuruh terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA untuk menelepon terdakwa ISHAK ISMAIL datang ke kosnya dan setelah tiba para terdakwa langsung membagikan uang tersebut sehingga terdakwa II MAHMUD S. DASY mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan ISHAK ISMAIL mendapat bagian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah pembagian uang tersebut kemudian ISHAK ISMAIL hendak pulang namun saat itu terdakwa II MAHMUD S. DASY memberi tambahan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



puluh tujuh juta rupiah) dari uang yang terdakwa II MAHMUD S. DASY amankan sebelumnya sehingga total yang diterima sebesar Rp. 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang terdakwa II MAHMUD S. DASY sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang terdakwa II MAHMUD S. DASY ambil sebelumnya dari dalam brankas kecil dan dari laci meja kasir sedangkan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA tetap mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa setelah selesai pembagian uang kemudian terdakwa ISHAK ISMAIL pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA tidur di kos-kosan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wita terdakwa II MAHMUD S. DASY dan terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA bangun kemudian terdakwa I EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA langsung pulang ke rumahnya dengan membawa uang hasil pembagiannya sedangkan terdakwa II MAHMUD S. DASY masih berada di kosnya setelah itu terdakwa II MAHMUD S. DASY menghubungi RANDU dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi utang pinjaman dan gadai motor kemudian terdakwa II MAHMUD S. DASY pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.842.000.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk berfoya-foya, sedangkan sisanya yang belum dipakai adalah sejumlah Rp. 185.567.000 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Djuanes Tanur Koten alias Koko Ju** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah toko milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi malam hari pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.42 WITA dan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.22 WITA bertempat di Rumah Toko Damai milik Saksi yang terletak di area pertokoan Waiwerang dalam wilayah Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi bersama-sama dengan Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud dan seorang pelaku lainnya yang bernama Ishak Ismail;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena pada waktu kejadian Saksi sedang berlibur bersama Keluarga Saksi di Surabaya - Jawa Timur, namun berawal pada tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi menghubungi dan menyuruh Karyawan yang bekerja di Toko Saksi yaitu Arnoldus Lego Gapun alias Ano, bersama-sama dengan Saksi Marselinus Ola Luli alias Mans dan Maria Goreti alias Reti mengambil sparepart mesin kapal di dalam Toko Damai sambil mengecek keadaan Rumah Toko milik Saksi tersebut. Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB, tiba-tiba Saksi Mans menelepon Saksi dan memberitahu bahwa ada kejanggalan di dalam Rumah Toko milik Saksi yaitu pintu kamar keluarga pada Rumah Toko tersebut dalam keadaan terbuka dan ditemukan beberapa pahat serta serpihan kayu kusen pintu seperti bekas pahatan berserakan di lantai rumah. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung melakukan panggilan video dan kemudian Saksi menyuruh ke-3 (ketiga) Karyawan Saksi tersebut masuk guna mengecek kondisi di dalam kamar keluarga, yang mana setelah (ketiga) Karyawan Saksi tersebut masuk ke dalam kamar keluarga lalu terlihat kaca jendela boven pecah, beberapa kunci dan dompet kecil berserakan di dalam kamar mandi, brankas kecil hilang dari kamar tersebut, dan rak tengah

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



pada brankas besar dalam kondisi terbuka. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saudara dari Saksi yang bernama Koko Chong sehingga Koko Chong mendatangi tempat kejadian dan selanjutnya menghubungi pihak Kepolisian serta Saksi menyuruh salah seorang Karyawan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Adonara Timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, barang-barang milik Saksi hilang yaitu:

- 1 (satu) buah kalung emas putih berukuran panjang;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah bola magnet berbentuk telur;
- 2 (dua) buah cincin yaitu 1 (satu) cincin pernikahan berlian dan 1 (satu) buah cincin berlian biasa;
- 1 (satu) gunting kuku;
- 1 (satu) buah taring ikan duyung;
- 3 (tiga) buah kunci brankas; dan
- 1 (satu) buah brankas kecil;
- Uang tunai sekitar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa di dalam brankas besar berisi uang tunai sejumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ada juga beberapa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi tidak hitung jumlahnya, namun berkisar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, uang yang hilang sekitar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan uang yang tersisa di dalam brankas hanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa brankas besar milik Saksi tersebut mempunyai 3 (tiga) laci. Laci pertama harus dibuka menggunakan kombinasi angka-angka, laci kedua berisi uang-uang pecahan kecil dan laci ketiga berisi uang pecahan besar;

- Bahwa selain laci brankas, pelaku pencurian juga membuka laci di lantai 1 (satu) Toko milik Saksi dan mengambil uang sejumlah lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta uang tabungan milik pembantu yang bekerja di Rumah Toko milik Saksi yang berada di atas kulkas di belakang Rumah Saksi juga hilang;

- Bahwa Saksi pulang dari Surabaya dan tiba di Waiwerang pada tanggal 9 Juli 2024, yang mana kemudian Saksi langsung masuk ke dalam Rumah Toko memeriksa keadaan kamar keluarga dan pada saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat laci brankas besar bagian tengah dan bagian bawah bisa terbuka, selain itu Saksi juga melihat kaca jendela boven kamar pecah dan terbuka, pintu depan di ruangan lantai dua jebol pada bagian bawah, tali yang biasanya digunakan menaikkan dan menurunkan barang dari lantai satu ke lantai dua dan sebaliknya sudah dalam keadaan tersimpul, pintu kamar keluarga dalam keadaan rusak dan terbuka, serta brankas kecil hilang dari kamar;

- Bahwa setelah melihat kondisi di dalam Rumah Toko, lalu Saksi membuka dan melihat kejadian pencurian tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di Rumah Toko tersebut yaitu rekaman CCTV tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.42 WITA sampai dengan pukul 01.55 WITA dan rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2024 dalam waktu yang hampir sama dengan tanggal 4 Juli 2024, yang mana terekam aksi pelaku diduga Terdakwa Mahmud S. Dasy sedang melakukan pencurian di dalam Rumah Toko milik Saksi, setelah itu Saksi melaporkan dan menyerahkan CCTV ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV tanggal 4 Juli 2024 dan rekaman CCTV 2025 yaitu diduga Terdakwa Mahmud S. Dasy yang sedang memakai masker dan jaket hoodey penutup kepala naik dari lantai dua Rumah Toko tersebut, kemudian Terdakwa Mahmud berusaha mencari kunci kamar, setelah itu Terdakwa Mahmud berusaha membukakan pintu kamar dari bagian luar namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa Mahmud masuk melalui jendela boven kamar, Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara memutar handel pintu dari bagian dalam, setelah itu Terdakwa mengambil brankas kecil dan membawa ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2024 dan rekaman CCTV 2025 yaitu diduga Terdakwa Mahmud S. Dasy yang sedang memakai masker dan jaket hoodey penutup kepala masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berjalan menuju brankas besar, lalu Terdakwa membuka laci bagian bawah dari brankas tersebut dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi ikat dan satukan dengan setiap ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Terlihat Terdakwa Mahmud mengambil uang dari laci tersebut sebanyak tujuh kali atau sebanyak tujuh ikat uang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membuka laci bagian tengah dari brankas tersebut setelah itu Terdakwa mengambil uang pecahan kecil yang merupakan tabungan angpao milik

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka laci bagian atas dari brankas namun tidak bisa, yang mana total uang yang diambil oleh Terdakwa Mahmud berjumlah sekitar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa orang yang mengetahui kebiasaan Saksi mengikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satuan dengan setiap ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta selanjutnya Saksi simpan di brankas yaitu isteri Saksi;

- Bahwa terakhir kali Saksi meninggalkan Rumah Toko tersebut, pintu kamar keluarga yang berada di Rumah Toko tersebut dalam keadaan terkunci, yang mana pintu kamar tersebut hanya bisa dibuka dari luar menggunakan kunci, sedangkan dari dalam dibuka dengan cara diputar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Edigius Martinus Boro Penana alias Edi pernah bekerja di Toko milik Saksi selama 3 (tiga) bulan sehingga ia mengetahui posisi rumah dan kamar tidur milik Saksi;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami berjumlah sekitar Rp817.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) jika ditambah harga barang-barang yang ikut dicuri Para Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang yang bernama Sahar dari Dusun Wotan menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia sementara menguasai barang bukti pencurian sehingga pada tanggal 13 Juli 2024 Sahar datang menemui Saksi serta menyerahkan sebuah kantong plastik hitam berisi uang milik Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam ikatan karet persis seperti uang yang Saksi ikat sendiri dan simpan di dalam brankas serta 2 (dua) buah cincin Saksi yang hilang, yang mana Sahar mengatakan bahwa uang dan cincin tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Mahmud melalui Sahar;

- Bahwa jumlah total kerugian Saksi yang telah dikembalikan baik oleh Terdakwa Mahmud maupun proses penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik yaitu sejumlah Rp185.567.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa jumlah total sisa kerugian Saksi yaitu sekitar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah potongan video hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara merupakan potongan video hasil rekaman CCTV di dalam kamar keluarga dan Rumah Toko milik Saksi;
- Uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar, merupakan uang milik Saksi yang hilang namun diserahkan kembali oleh Sahar kepada Saksi pada tanggal 13 Juli 2024;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan Melly Love Dju, merupakan cincin milik Saksi yang hilang namun diserahkan kembali oleh Sahar kepada Saksi pada tanggal 13 Juli 2024;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada bagian atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 Gram, merupakan cincin milik Saksi yang hilang namun diserahkan kembali oleh Sahar kepada Saksi pada tanggal 13 Juli 2024;
- 1 (satu) buah taring ikan duyung dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter, merupakan taring ikan duyung milik Saksi yang hilang;
- Uang tunai senilai Rp55.567.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian: - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 533 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar senilai Rp53.300.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar senilai Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), - Pecahan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar senilai Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), - Pecahan Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) lembar senilai Rp308.000,00 (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah), - Pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) lembar senilai Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), merupakan uang milik Saksi yang hilang;
- Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) lembar dan pecahan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Lembar, merupakan uang milik Saksi yang hilang

- Bahwa pada saat menghubungi Saksi, Sahar mengatakan bahwa Ibu dari Terdakwa Mahmud menghubungi Sahar kemudian Terdakwa Mahmud menunjukkan tempat penyimpanan uang di lapangan kebun raya di celah batu serta meminta Sahar mengambil uang tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Edigius berhenti bekerja di Toko milik Saksi sejak bulan Maret 2024, yang mana Saksi tidak tahu alasan Terdakwa Edigius berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi perkiraan nilai jual dari 2 (dua) buah cincin Saksi yang hilang namun telah dikembalikan yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa perkiraan nilai jual dari 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi yang hilang tersebut yaitu sekitar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli taring duyung yang sempat diambil oleh Para Terdakwa tersebut seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Marselinus Ola Loli alias Mans dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah toko milik Saksi Korban Djuanes Tanur Koten alias Koko Dju;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi malam hari pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.42 WITA dan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.22 WITA bertempat di Rumah Toko Damai milik Saksi Korban Djuanes yang terletak di area pertokoan Waiwerang dalam wilayah Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi bersama-sama dengan Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud dan seorang pelaku lainnya yang bernama Ishak Ismail;
- Bahwa awalnya pada malam hari tanggal 5 Juli 2024 Saksi berada di pelabuhan kemudian Saksi menelepon Saksi Korban yang sedang berlibur bersama keluarganya di Surabaya kemudian Saksi memberitahu bahwa ada kerusakan pada kapal milik Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban menyuruh Saksi dan 2 (dua) orang Karyawan Saksi Korban lainnya Arnoldus Lego Gapun alias Ano dan Maria Goreti alias Reti untuk pergi mengambil sparepart kapal di Toko Damai milik Saksi Korban pada keesokan hari. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi bersama Saudara Ano dan Saudari Reti masuk ke dalam rumah toko milik Saksi Korban, yang mana Saksi dan Saudara Ano langsung menuju ke tempat sparepart sedangkan Saudari Reti naik melalui tangga menuju ke lantai II, tiba-tiba beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan Saudari Reti dari lantai II yang mengatakan bahwa pintu kamar utama pada rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi bersama Saudara Ano langsung bergegas naik ke lantai II dan sesampainya Saksi di lantai II Saksi melihat pintu kamar utama terbuka sehingga Saksi langsung menelepon Saksi Korban dan memberitahu Saksi Korban mengenai pintu kamar keluarga pada Rumah Toko tersebut dalam keadaan terbuka dan serta ditemukan beberapa pahat dan serpihan kayu kusen pintu seperti bekas pahatan berserakan di lantai rumah. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Korban langsung melakukan panggilan video dan menyuruh Saksi bersama Saudara Ano dan Saudari Reti masuk guna mengecek kondisi di dalam kamar keluarga dan setelah Saksi bersama Saudara Ano dan Saudari Reti masuk ke dalam kamar keluarga lalu terlihat kaca jendela boven pecah, pintu lemari pakaian terbuka dan berserakan, beberapa kunci dan dompet kecil berserakan di dalam kamar mandi, sebuah brankas kecil hilang dari kamar tersebut, dan rak tengah pada brankas besar dalam kondisi terbuka yang mana terdapat sejumlah uang yang posisinya tidak beraturan di dalam laci brankas tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Adonara Timur;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kondisi di dalam kamar Saksi Korban, ada kerusakan pada bagian-bagian lain dari rumah Saksi Korban yaitu satu kotak pada pintu teras lantai II jebol, pintu pembatas antara toko dan ruang belakang jebol;
- Bahwa sehari-hari, cara membuka pintu kamar keluarga milik Saksi Korban yaitu memutar handel pintu bagian dalam, sedangkan untuk membukanya dari luar harus menggunakan kunci;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan yaitu Pengawas Operasional pada perusahaan PT Kencana Mas Bersaudarau milik Saksi Korban sejak tahun 2004;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kehilangan sejumlah uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya serta Saksi Korban juga mengalami trauma dan tidak nyaman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian di rumah toko milik Saksi Korban tersebut namun setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Saksi Korban mengirimkan salinan rekaman CCTV (kamera pengintai) kepada Saksi, lalu Pihak Kepolisian menyatakan bahwa orang yang berada di dalam rekaman CCTV yaitu Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud dan ada suara seorang lainnya yang belakangan Saksi ketahui yaitu Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi yang melakukan pencurian bersama seorang pelaku lainnya yang bernama Ishak;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa Edi sebelum kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa Edi sempat bekerja di toko milik Saksi Korban;
- Bahwa saat bekerja di toko milik Saksi Korban, Terdakwa Edi pernah masuk ke dalam kamar keluarga Saksi Korban karena disuruh mengganti lampu pada kamar tersebut, selain itu Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa Terdakwa Edi mengetahui keadaan di rumah toko milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Samsul Mingge alias Sahar dibawah Sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa I, namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II Saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa II merupakan Keponakan Saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko Damai milik Saksi Korban Koko Ju;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mahmud S. Dasy alias Mud;

- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa Mahmud yang melakukan pencurian, namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa Edigius Martinus Boro Penana alias Edi juga ikut melakukan pencurian;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah pelaku pencurian pada rumah toko milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian pencurian tersebut karena Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa ada kejadian pencurian di toko miliknya sehingga ia meminta Saksi membantu mencari tahu siapa pelaku pencurian di toko miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Mahmud yang melakukan pencurian karena Saksi diperlihatkan rekaman CCTV di handphone yang mana setelah melihat rekaman CCTV lalu Saksi mengenali gerak-gerik orang yang berada di dalam CCTV tersebut yakni Terdakwa Mahmud, sedangkan untuk Terdakwa Edi Saksi tahu ia ikut melakukan pencurian karena Saksi mendapat informasi mengenai ditangkapnya Terdakwa Edi, selain itu Terdakwa Mahmud pernah mengaku kepada Saksi melalui sambungan telepon bahwa ia telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa Mahmud bekerja sebagai buruh bongkar-muat kapal, yang mana kadang-kadang ada penghasilan dan kadang-kadang tidak ada penghasilan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa Edi;

- Bahwa Saksi mengenal Dio Pratama di Waiwerang, sedangkan Rahman Bunga Saksi tidak kenal;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekitar awal bulan Juli 2024, dimana Saksi mendapat informasi bahwa ada kejadian pencurian di Toko Damai Waiwerang, setelah itu Saksi dihubungi dan dimintai bantuan oleh Saksi Korban, namun karena keterbatasan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Saksi sehingga Saksi tidak bisa mengungkapkan pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya Saksi didatangi oleh Ibu Kandung Terdakwa Mahmud yakni Rugaya Embu dan meminta Saksi datang ke rumahnya guna melihat video yang dikirim oleh Terdakwa Mahmud. Setelah itu Saksi karena merasa penasaran sehingga Saksi langsung mendatangi rumah Ibu Kandung Terdakwa Mahmud dan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa Mahmud pada handphone milik adik kandung Terdakwa Mahmud bernama Fahmi, yang mana dalam video tersebut terdapat gambar 2 (dua) buah batu yang terjepit selanjutnya Saksi meminta Fahmi menghubungi Terdakwa Mahmud dan pada saat itu Terdakwa Mahmud menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Mahmud mengakui telah melakukan pencurian di toko milik Saksi Korban dan ada sesuatu barang yang disimpan oleh Terdakwa Mahmud di celah batu yang berada di ujung lapangan kebun raya serta selanjutnya Terdakwa Mahmud meminta tolong kepada Saksi mengambil barang tersebut untuk dibawa kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi sempat menanyakan posisi dari Terdakwa Mahmud namun ia tidak menjawab dan hanya mengatakan aman-aman saja. Atas penyampaian dari Terdakwa Mahmud tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi langsung menelusuri keberadaan barang tersebut dan Saksi menemukan sebuah bungkus kantong plastik hitam sebanyak 2 (dua) lapis yang ditutup menggunakan kertas nasi dan terdapat di celah batu. Selanjutnya Saksi mengambil bungkus tersebut dan langsung pergi menuju ke rumah Saksi Korban serta Saksi serahkan bungkus tersebut kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka bungkus tersebut dan terlihat 2 (dua) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin yaitu cincin berlian dan cincin polos. Setelah itu beberapa waktu kemudian Saksi mendengar informasi bahwa ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh Polisi yaitu Terdakwa Edi karena ikut terlibat melakukan pencurian bersama Terdakwa Mahmud;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa Mahmud menyembunyikan bungkus dengan rumah Terdakwa Mahmud sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi Ishak bekerja sebagai montir di suatu bengkel;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak



1000 (seribu) lembar, 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan Melly Love Dju dan 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada bagian atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 Gram, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang Saksi ambil di lapangan Kebun Raya dan kemudian Saksi kembalikan kepada Saksi Korban atas permintaan Terdakwa Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Bambang Hasbullah alias Bambang dibawah Sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko Damai dalam wilayah Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Edigius Martinus Boro Penana alias Edi bersama Terdakwa Mahmud S. Dasy alias Mud dan seorang pelaku lainnya yang bernama Ishak;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.42 WITA dan hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 00.22 WITA;
- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi pada bulan Juli 2024 ke Polsek Adonara Timur, lalu dilimpahkan ke bagian Buru Sergap sehingga Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lalu Saksi dan Tim memperoleh petunjuk dari rekaman CCTV dan juga mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seseorang yang bernama Edigius Martinus Boro Penana alias Edi mengetahui kejadian pencurian dan diduga ikut terlibat dalam kejadian pencurian tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Tim langsung mencari dan membawa serta mengamankan Terdakwa Edi kemudian setelah



melakukan interogasi lalu Terdakwa Edi mengaku ia dimintai bantuan oleh Terdakwa Mahmud untuk mengambil uang di dalam rumahnya yang ia simpan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya sebagian uang tersebut ditransfer ke Terdakwa Mahmud dan sebagian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Edi untuk kebutuhan pribadinya dan sebagian lagi ia simpan di rumahnya. Setelah mendapat pengakuan Terdakwa Edi lalu Saksi dan Tim Buser langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa Mahmud, yang mana kemudian Saksi dan Tim Buser menemukan sebuah taring ikan duyung di loteng rumah Terdakwa Mahmud setelah itu Saksi dan Tim Buser membawa taring ikan duyung tersebut serta memperlihatkannya kepada Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban membenarkan taring ikan duyung tersebut milik Saksi Korban yang hilang, selanjutnya Saksi dan Tim Buser menyimpulkan bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa Mahmud karena taring ikan duyung milik Saksi Korban telah berpindah dari rumah milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa Mahmud;

- Bahwa Saksi dan Tim Buser tidak menemukan uang di rumah Terdakwa Mahmud, namun Saksi dan Tim mendapatkan keterangan dari beberapa orang, selain itu Saksi dan Tim juga memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian pada saat kejadian pencurian, yang mana terdapat seseorang di dalam rekaman tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Istri Terdakwa Mahmud lalu ia membenarkan bahwa orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa Mahmud;

- Bahwa dari rekaman CCTV di ruangan kamar keluarga pada rumah toko Saksi Korban tanggal 4 Juli 2024, terekam Terdakwa Mahmud mengambil uang di laci brankas dan membawa keluar sebuah brankas kecil, kemudian CCTV yang ke-2 (kedua) pada tanggal yang sama terekam seluruh gerak-gerik Terdakwa Mahmud mulai dari mengambil uang di laci brankas mengisi uang di kantong plastik hitam dan membawa keluar kantong plastik hitam berisi uang tersebut;

- Bahwa awalnya perkara ini diproses oleh Polsek Adonara Timur sehingga olah tempat kejadian perkara dilaksanakan oleh Polsek Adonara Timur, namun setelah pihak Polsek Adonara Timur melimpahkan perkara ke Polres Flores Timur lalu Saksi dan Tim Buser langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan di sana Saksi dan Tim menemukan ada bekas congkelan pintu dan bekas congkelan brankas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim mendapatkan informasi kemudian Saksi dan Tim mengecek semua informasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Edi karena Saksi dan Tim mencurigai adanya peran orang dalam, yang mana Terdakwa Edi pernah bekerja di rumah toko Saksi Korban, namun Terdakwa Edi tetap tidak mengaku sehingga Saksi dan Tim mencari tahu informasi transaksi uang Terdakwa Edi, kemudian ditemukan Terdakwa Edi melakukan transaksi pengiriman uang dalam jumlah banyak, selain itu Saksi dan Tim menemukan uang sejumlah Rp55.567.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di rumah Terdakwa Edi, pada akhirnya Terdakwa Edi mengakui ikut melakukan pencurian di rumah toko milik Saksi Korban bersama Terdakwa Mahmud dan Ishak;
- Bahwa setelah Terdakwa Mahmud ditangkap kemudian Terdakwa Mahmud menyampaikan bahwa ia menyimpan sejumlah uang di lapangan bola namun uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin telah dikembalikan oleh Terdakwa Mahmud kepada Saksi Korban melalui Pamannya;
- Bahwa peran dari masing-masing yaitu awalnya Para Terdakwa bersama Ishak berangkat bersama-sama menuju ke rumah toko milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Edi dan Ishak menunggu sambil berjaga-jaga di jalan sambil memantau situasi sedangkan Terdakwa Mahmud bertugas naik ke lantai II dan mengambil uang serta barang-barang milik Saksi Korban seperti uang di dalam laci brankas besar, mengambil brankas kecil yang di dalamnya terdapat kunci brankas besar, yang mana brankas kecil tersebut dibawa ke bengkel milik Ishak kemudian dibobol selanjutnya mengambil kunci brankas besar;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 hanya Terdakwa Edi dan Terdakwa Mahmud yang melakukan pencurian, sedangkan Ishak tidak ikut karena ada urusan keluarga, namun yang terekam di CCTV hanya Terdakwa Mahmud, selanjutnya uang dan barang hasil pencurian dibawa ke kamar kost Terdakwa Mahmud kemudian Ishak dihubungi selanjutnya uang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi diantara mereka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Mahmud mendapatkan informasi dari Terdakwa Edi mengenai keadaan di rumah toko Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Mahmud, total uang tunai yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah toko Saksi Korban kurang lebih sekitar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagikan kepada masing-masing pelaku, yang mana Ishak mendapat uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa Mahmud mendapat uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa Edi mendapat uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang lain yang dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban yaitu cincin, kalung dan gelang yang dibawa pergi oleh Ishak;
- Bahwa setelah Terdakwa Edi ditangkap kemudian Saksi dan Tim mencetak rekening koran milik Terdakwa Edi dan ditemukan total uang yang ditransfer dari rekening Terdakwa Edi ke rekening Terdakwa Mahmud sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain rekening Terdakwa Edi, apakah Terdakwa Edi pernah mengirim uang dari rekening pacarnya ke rekening Mahmud sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa Edi, Saksi dan Tim menemukan uang sejumlah Rp55.567.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa Edi, setelah membagi-bagi uang hasil pencurian di rumah Saksi Korban kemudian uang tersebut ia gunakan untuk membeli handphone dan keperluan pribadi lainnya, sedangkan Terdakwa Mahmud menggunakan uang tersebut dengan pergi ke Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Korban dari rumah toko Saksi Korban tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang mengunggulkannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Mahmud S. Dasy alias Mud dan Ishak di rumah Saksi Korban Koko Ju, tepatnya di Toko Damai dalam wilayah Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada waktu sudah larut malam tanggal 3 Juli 2024, tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 sekitar lebih dari pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dari rumah toko Saksi Korban total uang tunai sejumlah Rp610.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah kalung emas putih berukuran panjang, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah bola magnet berbentuk telur, 2 (dua) buah cincin yaitu 1 (satu) cincin pernikahan berlian dan 1 (satu) buah cincin berlian biasa, 1 (satu) gunting kuku, 1 (satu) buah taring ikan duyung, 3 (tiga) buah kunci brankas, 1 (satu) buah brankas kecil;
- Bahwa berawal pada hari awal bulan Juli 2024 Terdakwa bersama Terdakwa Mud, dan Ishak sedang duduk di sebuah café di wilayah pelabuhan Waiwerang, kemudian Terdakwa Mud bertanya kepada Terdakwa “kenapa tidak kerja lagi?” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena sering sakit-sakitan dan capek kerja, setelah itu Terdakwa Mud bertanya lagi kepada Terdakwa “Toko Damai kamu punya tidak buka terus?” dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang masih bekerja di toko sehingga teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwa Saksi Korban bersama keluarganya sedang berlibur ke Surabaya selama satu bulan, setelah itu Terdakwa memberitahu Terdakwa Mud sehingga Terdakwa Mud mengatakan berniat masuk ke dalam toko tersebut untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Mud menyuruh Terdakwa menjemput Terdakwa Mud di rumah Terdakwa Mud di wilayah Desa Wotan, Kecamatan Waiwerang, Kabupaten Flores Timur menuju ke kamar kos Terdakwa Mud yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di kamar kos tersebut kemudian Terdakwa Mud duduk bersama Terdakwa kemudian Terdakwa Mud menyuruh Terdakwa memanggil Ishak. Setelah Ishak datang lalu Terdakwa berkata “sebentar malam sekitar pukul 01.00 WITA saya mau masuk ke dalam Toko Damai untuk mencuri”, namun saat itu Terdakwa sempat memberitahu bahwa terdapat banyak CCTV di

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



dalam rumah toko Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak membahas terkait dengan rencana tersebut dengan membagi peran yaitu Terdakwa Mud yang memanjat rumah toko dan masuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil memantau situasi, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Mud menelepon Terdakwa setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa Mud menuju kamar kos Terdakwa Mud dan tidak lama kemudian Ishak juga datang ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa, Terdakwa Mud dan Ishak duduk sampai hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa Mud dan Ishak berjalan menuju arah pertokoan dan setelah itu Terdakwa Mud berjalan menuju Toko Damai dengan membawa satu buah besi yang ujungnya tajam berupa pahat namun bentuknya seperti kunci T yang telah Terdakwa Mud siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Mud mulai memanjat naik melalui dinding cor antara Toko Surya atau Toko Es terus menuju ke atas, sedangkan Terdakwa dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut. Selang dua sampai dengan tiga jam kemudian Terdakwa Mud kembali kemudian karena waktu sudah mulai pagi sehingga Terdakwa bersama Terdakwa Mud dan Ishak kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada waktu yang sama Terdakwa, Terdakwa Mud dan Ishak kembali bertemu di kos-kosan Terdakwa Mud kemudian menuju tempat kejadian yakni Toko Damai, setelah itu Terdakwa Mud kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa Mud sempat menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa pintu kamar keluarga Saksi Korban tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa Mud mencurigai ada orang di dalam kamar namun Terdakwa meyakinkan Terdakwa Mud bahwa teman Terdakwa yang masih bekerja di toko milik Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban dan keluarganya sedang berlibur di Surabaya, sehingga Terdakwa menyarankan untuk masuk melalui buiven jendela sebelah kanan kamar keluarga Saksi Korban karena Terdakwa pernah mengganti lampu di kamar tersebut. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Mud menelepon Terdakwa dan Ishak menjemput Terdakwa di depan Toko Damai, yang mana Terdakwa Mud datang dengan membawa brankas kecil dan sebuah tas samping setelah itu Terdakwa



bersama Terdakwa Mud dan Ishak langsung pergi menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak bersama Terdakwa Mud dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Setelah itu Terdakwa Mud bersama Terdakwa dan Ishak membagi-bagi barang-barang tersebut, dimana Terdakwa Mud mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa mendapat gunting kuku sedangkan uang tidak dibagikan saat itu karena setelah Terdakwa bersama Terdakwa Mud dan Ishak mencuri lagi barulah uang tersebut dibagikan, sehingga brankas tersebut tetap berada di bengkel. Setelah itu Terdakwa Mud pulang ke kos sedangkan Terdakwa dan Ishak masih tetap berada di bengkel milik Ishak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa Mud bersama Terdakwa dan Ishak mulai merencanakan aksi yang sama yakni berkumpul bersama di kos dan kemudian menuju ke tempat kejadian yakni Toko Damai untuk mengambil barang milik Saksi Korban seperti yang telah dilakukan sebelumnya, namun saat itu hanya Terdakwa dan Terdakwa Mud, sedangkan Ishak mengikuti urusan keluarga sehingga pada jam yang sama Terdakwa bersama Terdakwa Mud berangkat dari kos milik Terdakwa Mud menuju tempat yang sama yakni Toko Damai kemudian Terdakwa Mud yang masuk ke dalam Toko dengan membawa kunci yang Terdakwa Mud ambil dari brankas kecil sedangkan Terdakwa pulang. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Mud menelepon Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa datang menjemput Terdakwa Mud, Terdakwa melihat Terdakwa Mud membawa sebuah tas berisi uang kemudian langsung berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa Mud. Bahwa setelah tiba di kos-kosan tersebut, Terdakwa menyuruh Terdakwa menelepon Ishak kemudian Ishak langsung datang ke kos-kosan Terdakwa Mud, setelah itu Terdakwa Mud langsung mengeluarkan uang dari dalam tas, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Mud dan Ishak menghitung uang hasil curian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total uang yang dihitung sebesar Rp610.000.000 (enam ratus sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa Mud sempat mengatakan bahwa ada uang lainnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana sebelum Ishak datang Terdakwa Mud menyampaikan bahwa hanya Terdakwa dan Terdakwa Mud yang mengetahui keberadaan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Mud dan Ishak langsung membagi-bagikan uang yang mana masing-masing Terdakwa Mud mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Ishak mendapat bagian sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disimpan oleh Terdakwa Mud dan tidak dibagikan oleh Terdakwa Mud. Setelah selesai pembagian uang kemudian Ishak pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Mud tidur di kos-kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa Mud dan Ishak membagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada kejadian pencurian hari ke-2 (kedua) Terdakwa Mud sempat melihat ada taring gading di laci kemudian Terdakwa Mud menelepon Terdakwa dan memberitahu tentang taring gading tersebut, namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Mud untuk tidak mengambil taring gading tersebut dengan alasan bagi orang Adonara pemali jika mencuri gading, namun ternyata Terdakwa Mud membawa taring gading tersebut di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa tetap berada di Adonara dan beberapa minggu kemudian Terdakwa Mud sempat menelepon Terdakwa dari Surabaya dan menyuruh Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang yang Terdakwa Mud simpan di dalam sebuah kaleng biskuit khong guan di atas plafon rumah Terdakwa Mud, awalnya Terdakwa sempat menolak karena takut namun akhirnya Terdakwa setuju dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa Mud lalu Terdakwa melakukan panggilan video call sambil Terdakwa Mud mengarahkan Terdakwa mengambil uang pertama sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Mud menyuruh Terdakwa mengirimkannya kepada Terdakwa Mud sehingga Terdakwa kirim ke Terdakwa Mud melalui rekening pacar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama Terdakwa kirim uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang ke-2 (kedua) Terdakwa

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor tunai melalui rekening Terdakwa kemudian Terdakwa kirim ke rekening Terdakwa Mud uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan tersisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mud kembali menelepon Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa mengambil lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Mud meminta Terdakwa kirim sehingga Terdakwa transfer sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian sisa uang tersebut Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp55.567.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa. Selain itu, pada waktu Terdakwa Mud akan berangkat ke Ende, ia menelepon meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa antar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa Mud di Larantuka;

- Bahwa Terdakwa Mud pernah menghubungi Terdakwa dari Surabaya dan menyuruh Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa menyimpannya di suatu tempat sehingga Terdakwa mengambil uang dan 2 (dua) cincin tersebut kemudian Terdakwa simpan di celah batu yang terdapat di lapangan bola Kebun Raya seolah-olah Terdakwa Mud yang menyimpan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa Mud menelepon Saksi Sahar untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin yang telah Terdakwa simpan di Kebun Raya tersebut guna dikembalikan kepada Saksi Korban;

- Bahwa mengenai tangki sepeda motor yang dikirim kepada Ishak di Surabaya, pada hari ke-3 (ketiga) setelah Ishak berada di Surabaya kemudian Ishak menelepon Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa mengambil barang berisi dus yang telah dipacking rapi di atas meja televisi dan dikirim ke Surabaya sehingga Terdakwa pergi mengambil bungkusan dus tersebut yang kemudian Terdakwa kirim melalui pelabuhan Terong dan selang beberapa waktu kemudian Ishak menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa di dalam bungkusan dus tersebut terdapat tangki sepeda motor yang berisi sejumlah uang;

- Bahwa aliran uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut, disita oleh pihak Kepolisian pada

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp55.567.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa kirim kepada Terdakwa Mahmud dan sisa sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya tidak pernah mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil uang dari rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Edigius Martinus Boro Penana dan Ishak di rumah Saksi Korban Koko Ju, tepatnya di Toko Damai dalam wilayah Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada waktu sudah larut malam tanggal 3 Juli 2024, tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 sekitar lebih dari pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dari rumah toko Saksi Korban total uang tunai sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah kalung emas putih berukuran panjang, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah bola magnet berbentuk telur, 2 (dua) buah cincin yaitu 1 (satu) cincin pernikahan berlian dan 1 (satu) buah cincin berlian biasa, 1 (satu) gunting kuku, 1 (satu) buah taring ikan duyung, 3 (tiga) buah kunci brankas, 1 (satu) buah brankas kecil;
- Bahwa berawal pada hari awal bulan Juli 2024 Terdakwa bersama Terdakwa Edi, dan Ishak sedang duduk di sebuah café di wilayah pelabuhan Waiwerang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Edi “kenapa tidak kerja lagi “ kemudian dijawab oleh Terdakwa Edi bahwa ia berhenti bekerja karena sering sakit-sakitan dan capek kerja, setelah itu terdakwa Terdakwa bertanya lagi kepada Terdakwa Edi “Toko Damai kamu punya tidak buka terus?” dan Terdakwa Edi menjawab bahwa “mungkin mereka libur karena saya dengar dari salah satu karyawan toko bahwa mereka libur satu bulan” sehingga timbul niat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut untuk mencuri;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Terdakwa Edi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di wilayah Desa Wotan, Kecamatan Waiwerang, Kabupaten Flores Timur menuju ke kamar kos Terdakwa yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di kamar kos tersebut kemudian Terdakwa duduk bersama Terdakwa Edi kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Edi memanggil Ishak. Setelah Ishak datang lalu Terdakwa berkata "sebentar malam sekitar pukul 01.00 WITA saya mau masuk ke dalam Toko Damai untuk mencuri" sehingga kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak membahas terkait dengan rencana tersebut dengan membagi peran yaitu Terdakwa yang memanjat rumah toko dan masuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa Edi dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil memantau situasi, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menelepon Terdakwa Edi setelah itu Terdakwa Edi menjemput Terdakwa menuju kamar kos Terdakwa dan tidak lama kemudian Ishak juga datang ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa, Terdakwa Edi dan Ishak duduk sampai hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak berjalan menuju arah pertokoan dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju Toko Damai dengan membawa satu buah besi yang ujungnya tajam berupa pahat namun bentuknya seperti kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mulai memanjat naik melalui tiang antara Toko Surya atau Toko Es terus menuju lantai dua Toko Damai, sedangkan Terdakwa Edi dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Pada saat Terdakwa sudah berada di lantai dua Toko Damai kemudian Terdakwa berusaha mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah Terdakwa bawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah karena waktunya sudah mulai pagi sehingga Terdakwa langsung turun bertemu dengan Terdakwa Edi dan Ishak kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada waktu yang sama Terdakwa, Terdakwa Edi dan Ishak kembali bertemu di kos-kosan Terdakwa kemudian menuju tempat kejadian yakni Toko Damai, setelah itu Terdakwa kembali memanjat melalui tempat yang seperti



dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju ke dalam toko di lantai dua kemudian Terdakwa sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka karena dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung menelepon Terdakwa Edi karena pernah bekerja di Toko Damai untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga Terdakwa Edi memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu Terdakwa turun ke lantai satu. Setelah berada di lantai satu Terdakwa langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya Terdakwa langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan sebuah tas. Selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua Terdakwa langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian Terdakwa kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam kemudian Terdakwa mencoba untuk menelpon dan memberitahukan Terdakwa Edi sehingga Terdakwa Edi menyarankan untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga Terdakwa mengikuti petunjuk dari Terdakwa Edi dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu Terdakwa membuka grendel bouven sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar keluarga. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung berjalan menuju pintu kemudian membuka pintu tersebut dari dalam hingga terbuka setelah itu Terdakwa melihat di dalam kamar terdapat sebuah brankas kecil, brankas besar dan lemari, namun awalnya Terdakwa bingung karena tidak mengetahui bagaimana cara membuka brankas tersebut sehingga Terdakwa langsung mencoba untuk mengangkat brankas kecil dan berusaha membukanya namun karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa langsung membawa brankas kecil tersebut keluar dari kamar keluarga dan turun ke lantai satu kemudian dari lantai satu Terdakwa



mengikat brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali kemudian dinaikkan ke lantai dua setelah itu menuju balkon bagian depan kemudian Terdakwa menurunkan brankas kecil tersebut dengan menggunakan tali yang diambil dari dalam toko kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Edi dan Ishak menjemput Terdakwa di depan Toko Damai. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak langsung pergi menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak bersama Terdakwa Edi dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak membagi-bagi barang-barang tersebut, dimana Terdakwa mendapat cicin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa Edi mendapat gunting kuku sedangkan uang tidak dibagikan saat itu karena setelah Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak mencuri lagi barulah uang tersebut dibagikan, sehingga brankas tersebut tetap berada di bengkel. Setelah itu Terdakwa pulang ke kos sedangkan Terdakwa Edi dan Ishak masih tetap berada di bengkel milik Ishak;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak mulai merencanakan aksi yang sama yakni berkumpul bersama di kos dan kemudian menuju ke tempat kejadian yakni Toko Damai untuk mengambil barang milik Saksi Korban seperti yang telah dilakukan sebelumnya, namun saat itu hanya Terdakwa dan Terdakwa Edi, sedangkan Ishak mengikuti urusan keluarga sehingga pada jam yang sama Terdakwa bersama Terdakwa Edi berangkat dari kos milik Terdakwa menuju tempat yang sama yakni Toko Damai kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam Toko dengan membawa kunci yang Terdakwa ambil dari brankas kecil sedangkan Terdakwa Edi pulang. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko tersebut dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban melalui pintu kamar yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa langsung menuju brankas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka brankas besar rak pertama bagian atas dengan menggunakan sebuah kunci yang didapat di dalam brankas kecil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka karena harus dibuka menggunakan kombinasi angka-angka sehingga Terdakwa membuka brankas rak tengah dan berhasil dibuka dan saat itu terdapat sejumlah uang pecahan seribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan yang masih dalam segel dalam jumlah yang cukup banyak, setelah itu Terdakwa mencoba untuk membuka rak brankas bagian bawah dan setelah terbuka terdapat sejumlah uang pecahan seratus, ribuan yang sangat banyak dan semua uang tersebut tersusun rapi di bagian bawah sedangkan bagian atas agak berserakan tetapi tetap dalam ikatan karet. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tas yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya setelah itu sejumlah uang tersebut Terdakwa ambil dari brankas milik Saksi Korban dan memasukkannya ke dalam tas, setelah itu Terdakwa membawa tas yang berisi uang tersebut keluar dari toko melalui jalur yang sama seperti kejadian sebelumnya. Setelah Terdakwa tiba di luar kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Edi untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa Edi datang menjemput Terdakwa kemudian langsung berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa. Bahwa setelah tiba di kos-kosan tersebut, Terdakwa menyuruh Terdakwa Edi menelepon Ishak kemudian Ishak langsung datang ke kos-kosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari dalam tas, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Edi dan Ishak menghitung uang hasil curian tersebut dan total uang yang dihitung sebesar Rp710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Edi dan Ishak langsung membagi-bagikan uang yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa Edi mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Ishak mendapat bagian paling besar karena mempunyai utang yaitu awalnya sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pembagian uang tersebut lalu Ishak hendak pulang namun saat itu Terdakwa memberi tambahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari uang yang Terdakwa amankan sebelumnya sehingga total uang yang diterima oleh Ishak sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah selesai pembagian uang kemudian Ishak pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Edi tidur di kos-kosan tersebut;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian uang tersebut, lalu keesokan harinya Terdakwa mendapat telepon dari Ishak yang berangkat ke Surabaya dan Ishak mengajak Terdakwa ke Surabaya sehingga Terdakwa juga pergi ke Surabaya namun di Surabaya Terdakwa tinggal terpisah dengan Ishak. Sebagian uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan taring ikan duyung Terdakwa simpan pada loteng rumah Terdakwa. Terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Ishak di Solo, yang mana ketika itu Ishak hendak berangkat menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa Edi tetap berada di Adonara dan beberapa minggu kemudian Terdakwa Edi ditangkap pihak Kepolisian, namun sebelum ditangkap Terdakwa sempat menelepon Terdakwa Edi dari Surabaya lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Edi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa simpan bersama 2 (dua) buah cincin dan taring ikan duyung di dalam sebuah kaleng di atas plafon rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa Edi sempat menolak karena takut dan setelah Terdakwa Edi tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa melakukan panggilan video call sambil Terdakwa arahkan Terdakwa Edi mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Edi menyimpannya di celah batu yang terdapat di lapangan bola Kebun Raya seolah-olah Terdakwa yang menyimpan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Sahar untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin yang telah Terdakwa Edi simpan di Kebun Raya tersebut guna dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi Terdakwa Edi untuk mengambil uang yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Edi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa yang melalui ditransfer dari rekening milik pacar dari Terdakwa Edi ke rekening Terdakwa pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian yang ke-2 (kedua) ditransfer dari rekening Terdakwa Edi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga ditransfer dari rekening Terdakwa Edi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tangki sepeda motor yang dikirim ke Surabaya, namun setelah Terdakwa dan Terdakwa Edi ditangkap barulah Terdakwa diceritakan oleh Terdakwa Edi bahwa di dalam tangki

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikirim ke Ishak di Surabaya tersebut terdapat uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saat pergi ke Surabaya Terdakwa membawa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang lainnya Terdakwa gunakan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) membeli pakaian dan keperluan sehari-hari lainnya di Larantuka dan Ende serta bermain judi;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa meminta izin dari Saksi Korban terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah potongan video hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- Uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan Melly Love Dju;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada bagian atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 Gram;
- 1 (satu) buah tang potong terbuat dari besi, pada gagang terdapat sarung plastik berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 1 1/4 (inci) dan gagang terbuat dari besi dengan merk Maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- 2 (dua) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 5/8 (inci) dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merk Maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- 1 (satu) buah potongan serpihan kayu konseng pintu dengan bentuk tidak beraturan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan tombol putar warna hitam dengan bertuliskan Joyko warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah isolasi kertas berbentuk lingkaran;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi bening/transparan masih dalam keadaan utuh/tersegel;
- 1 (satu) buah tas terbuat dari manik-manik berwarna hitam, putih, merah, abu-abu, cream bermotif garis-garis kotak;
- 1 (satu) buah tas/dompot berwarna hijau tua bermotif garis-garis kotak;
- 1 (satu) paket anak kunci yang dikaitkan pada potongan kabel warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16e, warna hitam, nomor Imei (slot Sim 1) 860768064922454, nomor Imei (slot Sim 2) 860768064922454;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro, warna gold, nomor serial G6tf53xt0d86, nomor Imei/meid 353147470780422;
- 1 (satu) buah taring ikan duyung dengan panjang 20 (dua puluh) cetimeter;
- 1 (satu) buah jepitan rekening koran dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 atas nama Edigius Martinus Boro Penana;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Waiwerang-Larantuka dengan nomor rekening: 3492-01-070596-53-4 dan kartu ATM Bank BRI;
- Uang tunai senilai Rp55.567.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian: - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 533 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar senilai Rp53.300.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar senilai Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), - Pecahan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar senilai Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), - Pecahan Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) lembar senilai Rp308.000,00 (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah), -Pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) lembar senilai Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Lembar.

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa Mud yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Ishak telah berkumpul dan bersekapat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Djuanes. Terdakwa II Mahmud bertugas masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang. Sementara Terdakwa I Edigius dan Sdr. Ishak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Terdakwa I Edigius yang pernah bekerja sebagai karyawan Saksi Djuanes juga memberikan gambaran mengenai akses-akes ke lokasi pencurian di dalam rumah Saksi Djuanes kepada Terdakwa II Mahmud;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Mahmud mulai memanjat naik melalui tiang antara Toko Surya atau Toko Es terus menuju lantai dua Toko Damai, sedangkan Terdakwa I Edi dan ishak berjaga-jaga di jalan sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Pada saat Terdakwa II sudah berada di lantai dua Toko Damai kemudian Terdakwa II mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah Terdakwa II bawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II tidak langsung masuk ke dalam rumah karena waktunya sudah mulai pagi sehingga Terdakwa langsung turun bertemu dengan Terdakwa Edi dan Ishak kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,



Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud bersama Sdr. Ishak kembali ke lokasi rumah Saksi Korban Djuanes, Terdakwa II Mahmud kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju ke dalam toko di lantai dua kemudian Terdakwa sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka. Terdakwa II Mahmud kemudian menelepon Terdakwa I Edi, lalu Terdakwa I Edi memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga Terdakwa II Mahmud langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu Terdakwa II Mahmud turun ke lantai satu. Setelah berada di lantai satu Terdakwa II Mahmud langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya Terdakwa II Mahmud langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan sebuah tas. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga Terdakwa II Mahmud langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua Terdakwa II Mahmud langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Mahmud kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian Terdakwa II Mahmud kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud kembali menelepon Terdakwa I Edi, yang kemudian Terdakwa I Edi menyarankan Terdakwa II Mahmud untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga Terdakwa II Mahmud mengikuti petunjuk dari Terdakwa I Edi dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu Terdakwa II Mahmud membuka grendel bouven sehingga Terdakwa II Mahmud berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes. Di dalam kamar tersebut Terdakwa II Mahmud mengambil sebuah brankas kecil lalu keluar dari Toko Damai. Setelah itu Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud dan Sdr. Ishak bersama-sama langsung menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Edi dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Kemudian barang-barang tersebut dibagi Terdakwa II Mahmud mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, saudara Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa I Edi mendapat gunting kuku;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Kembali masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes, lalu menggunakan kunci yang Terdakwa II temukan di dalam brankas kecil, membuka brankas besar lalu mengambil uang milik Saksi Djuanes yang jumlahnya setidaknya Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu uang tersebut dibawa ke kostan Terdakwa II Mahmud lalu dibagikan kepada Terdakwa II Mahmud mendapat bagian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I Edi mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Ishak mendapat Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Toko Damai atau tepatnya dari kamar Saksi Djuanes adalah benda-benda milik Saksi Djuanes, dimana para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Djuanes untuk masuk ke dalam rumah hingga mengambil benda-benda milik Saksi Djuanes tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, bahwa Toko Damai adalah sebuah bangunan gedung dengan pintu-pintu yang

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



terkunci milik Saksi Djuanes dimana Saksi Djuanes dan Keluarganya juga bertempat tinggal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa uang hasil curian tersebut digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi masing-masing, membeli handphone, baju, keperluan makan minum sehari-hari hingga berjudi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang dalam hal ini adalah Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. di waktu malam;
5. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
9. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi; dan Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud;** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa “mengambil” tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil



dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MVT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHP data benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud bersama Sdr. Ishak kembali ke lokasi rumah Saksi Korban Djuanes, Terdakwa II Mahmud kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju ke dalam toko di lantai dua kemudian Terdakwa sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka. Terdakwa II Mahmud kemudian menelepon Terdakwa I Edi, lalu Terdakwa I Edi memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga Terdakwa II Mahmud langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu Terdakwa II Mahmud turun ke lantai satu. Setelah berada di lantai satu Terdakwa II Mahmud langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya Terdakwa II Mahmud langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan sebuah tas. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga Terdakwa II Mahmud langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua Terdakwa II Mahmud langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Mahmud kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian Terdakwa II Mahmud kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud kembali menelepon Terdakwa I Edi, yang kemudian Terdakwa I Edi menyarankan Terdakwa II Mahmud untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga Terdakwa II Mahmud mengikuti petunjuk dari Terdakwa I Edi dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu Terdakwa II Mahmud membuka grendel bouven sehingga Terdakwa II Mahmud berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes. Di dalam kamar tersebut Terdakwa II Mahmud mengambil sebuah brankas kecil lalu keluar dari Toko Damai. Setelah itu Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud dan Sdr. Ishak bersama-sama langsung menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak bersama Terdakwa Edi dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Kemudian barang-barang tersebut dibagi Terdakwa II Mahmud mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, saudara Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa I Edi mendapat gunting kuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Kembali masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes, lalu menggunakan kunci yang Terdakwa II temukan di dalam brankas kecil, membuka brankas besar lalu mengambil uang milik Saksi Djuanes yang jumlahnya setidaknya Rp710.000.000,00(tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu uang tersebut dibawa ke kostan Terdakwa II Mahmud lalu dibagikan kepada Terdakwa II Mahmud mendapat bagian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I Edi mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Ishak mendapat Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Toko Damai atau tepatnya dari kamar Saksi Djuanes adalah benda-benda milik Saksi Djuanes, dimana para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Djuanes untuk masuk ke dalam rumah hingga mengambil benda-benda milik Saksi Djuanes tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3 Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur “dimiliki” atau “memiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Toko Damai



atau tepatnya dari kamar Saksi Djuanes adalah benda-benda milik Saksi Djuanes, dimana para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Djuanes untuk masuk ke dalam rumah hingga mengambil benda-benda milik Saksi Djuanes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa uang hasil curian tersebut digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi masing-masing, membeli handphone, baju, keperluan makan minum sehari-hari hingga berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “di waktu malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Djuanes terjadi pada tanggal 03, 04 dan 05 Juli 2024 yang selalu dilakukan oleh Para Terdakwa 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan setidaknya pada sekitar pukul 00.30 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astromis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengan belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum



Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah sesuatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bamboo, unggukan tanah, pohon, selokan kecul dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Terdakwa melakukan aksinya adalah di suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda



yang dibuat oleh pemiliknya sehingga jelas pekarangan tersebut adalah miliknya, kemudian di dalam pekarang tersebut terdapat sebuah gedung yang digunakan untuk berdiam atau menginap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, bahwa Toko Damai adalah sebuah bangunan gedung dengan pintu-pintu yang terkunci milik Saksi Djuanes dimana Saksi Djuanes dan keluarganya juga bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Usur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendakinya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Terdakwa memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik pekarangan tertutup tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para



Terdakwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Toko Damai atau tepatnya dari kamar Saksi Djuanes adalah benda-benda milik Saksi Djuanes, dimana para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Djuanes untuk masuk ke dalam rumah hingga mengambil benda-benda milik Saksi Djuanes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan beberapa sub-unsur dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan hanya akan membuktikan sub-unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk masuk sebuah rumah misalnya dengan cara mencungkil memecahkan atau mengangkat kaca merupakan sebuah *verbrekingen* atau kerusakan (vide: PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 46);

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga pendapat dari Adami Chazawi yang pada pokoknya menyatakan bahwa merusak (*verbreking*) menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Misalnya masuk rumah dengan merusak kunci pintu (vide: Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, MNC Publishing, Malang, 2016, halaman 25);

Menimbang, bahwa apabila kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata merusak asal kata rusak memiliki arti sudah tidak sempurna/baik/utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Mahmud mulai memanjat naik melalui tiang antara Toko Surya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Es terus menuju lantai dua Toko Damai, sedangkan Terdakwa I Edi dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Pada saat Terdakwa II sudah berada di lantai dua Toko Damai kemudian Terdakwa II mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah Terdakwa II bawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II tidak langsung masuk ke dalam rumah karena waktunya sudah mulai pagi sehingga Terdakwa langsung turun bertemu dengan Terdakwa Edi dan Ishak kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud bersama Sdr. Ishak kembali ke lokasi rumah Saksi Korban Djuanes, Terdakwa II Mahmud kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju ke dalam toko di lantai dua kemudian Terdakwa sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka. Terdakwa II Mahmud kemudian menelepon Terdakwa I Edi, lalu Terdakwa I Edi memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga Terdakwa II Mahmud langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu Terdakwa II Mahmud turun ke lantai satu. Setelah berada di lantai satu Terdakwa II Mahmud langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya Terdakwa II Mahmud langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan sebuah tas. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga Terdakwa II Mahmud langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua Terdakwa II Mahmud langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Mahmud kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian Terdakwa II Mahmud kembali lagi

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud kembali menelepon Terdakwa I Edi, yang kemudian Terdakwa I Edi menyarankan Terdakwa II Mahmud untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga Terdakwa II Mahmud mengikuti petunjuk dari Terdakwa Edi dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu Terdakwa II Mahmud membuka grendel bouven sehingga Terdakwa II Mahmud berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes. Di dalam kamar tersebut Terdakwa II Mahmud mengambil sebuah brankas kecil lalu keluar dari Toko Damai. Setelah itu Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud dan Sdr. Ishak bersama-sama langsung menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak bersama Terdakwa Edi dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Kemudian barang-barang tersebut dibagi Terdakwa II Mahmud mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, saudara Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa I Edi mendapat gunting kuku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Djuanes, setidaknya Terdakwa II Mahmud merusak pintu yang ada di lantai 2 dan merusak (memecahkan) kaca jendela bouven yang ada di dalam kamar milik Saksi Djuanes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.8 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan), disyaratkan



bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu: 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana, 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana, 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat dari sarjana hukum Lamintang, yang menyatakan bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur '*opzet*', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 1989: 44-45);

Menimbang, Majelis Hakim mengutip pendapat Jan Ramelink bahwa tujuan dari penggunaan ketentuan mengenai *delneming* atau penyertaan adalah perluasan pertanggungjawaban pidana atau untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, namun satu dengan lainnya pelaku memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan rumusan delik, maka terhadap perbuatan kedua pelaku tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan yang keduanya dianggap bersama-sama memenuhi rumusan delik sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu 1) apakah dalam tindak pidana ini dilakukan lebih dari satu pelaku? 2) apakah telah ada kerjasama secara fisik antara pelaku?; dan 3) apakah para pelaku terbukti memenuhi rumusan delik pencurian dan memiliki *opzet*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mud yang berada di Wailingo, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Ishak telah berkumpul dan bersekapat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Djuanes. Terdakwa II Mahmud bertugas masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang. Sementara Terdakwa I Edigius dan Sdr. Ishak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Terdakwa I Edigius yang pernah bekerja sebagai karyawan Saksi Djuanes juga memberikan gambaran mengenai akses-akes ke lokasi pencurian di dalam rumah Saksi Djuanes kepada Terdakwa II Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Mahmud mulai memanjat naik melalui tiang antara Toko Surya atau Toko Es terus menuju lantai dua Toko Damai, sedangkan Terdakwa I Edi dan Ishak berjaga-jaga di jalan sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar pertokoan tersebut. Pada saat Terdakwa II sudah berada di lantai dua Toko Damai kemudian Terdakwa II mencungkil pintu utama bagian depan dengan menggunakan kunci besi yang berbentuk kunci T yang telah Terdakwa II bawa tersebut, namun karena pintunya sangat kuat sehingga proses untuk mencungkilnya memakan waktu cukup lama dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II tidak langsung masuk ke dalam rumah karena waktunya sudah mulai pagi sehingga Terdakwa langsung turun bertemu dengan Terdakwa Edi dan Ishak kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud bersama Sdr. Ishak kembali ke lokasi rumah Saksi Korban Djuanes, Terdakwa II Mahmud kembali memanjat melalui tempat yang seperti dilakukan pada kejadian sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui pintu yang sudah dirusak sebelumnya dan menuju ke dalam toko di lantai dua kemudian Terdakwa sempat berusaha untuk membuka pintu bagian tengah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka. Terdakwa II Mahmud kemudian menelepon Terdakwa I Edi, lalu Terdakwa I Edi memberikan gambaran bahwa ada tali derek tersebut di bagian tengah yang

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa turun ke lantai satu sehingga saat itu juga Terdakwa II Mahmud langsung menuju ke tali tersebut dan dengan menggunakan tali derek itu Terdakwa II Mahmud turun ke lantai satu. Setelah berada di lantai satu Terdakwa II Mahmud langsung memeriksa dan mengecek serta membuka laci meja kasir dan menemukan sebuah taring ikan duyung dan sejumlah uang kemudian tanpa menghitung jumlahnya Terdakwa II Mahmud langsung memasukkan taring ikan duyung dan uang ke dalam kantong plastik dan sebuah tas. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud menuju ke pintu tengah di lantai satu dan saat itu pintu terbuka sehingga Terdakwa II Mahmud langsung berjalan ke arah belakang menuju tangga dan kemudian naik ke arah lantai dua. Sesampainya di lantai dua Terdakwa II Mahmud langsung menuju arah pintu kamar keluarga dan mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Mahmud kembali ke lantai satu, ke ruang toko untuk mengambil satu set pahat besi kemudian Terdakwa II Mahmud kembali lagi menuju ke pintu kamar tersebut dan langsung memahat dan mencungkil gagang pintu kamar hingga terlepas, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa II Mahmud kembali menelepon Terdakwa I Edi, yang kemudian Terdakwa I Edi menyarankan Terdakwa II Mahmud untuk masuk melalui bouven jendela sebelah kanan kamar sehingga Terdakwa II Mahmud mengikuti petunjuk dari Terdakwa I Edi dan naik ke bouven tersebut kemudian memecahkan kacanya setelah itu Terdakwa II Mahmud membuka grendel bouven sehingga Terdakwa II Mahmud berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes. Di dalam kamar tersebut Terdakwa II Mahmud mengambil sebuah brankas kecil lalu keluar dari Toko Damai. Setelah itu Terdakwa I Edi, Terdakwa II Mahmud dan Sdr. Ishak bersama-sama langsung menuju bengkel milik Ishak yang terletak di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan membawa brankas kecil tersebut dan setelah tiba di bengkel kemudian Ishak bersama Terdakwa I Edi dan Terdakwa berusaha untuk membuka brankas tersebut menggunakan besi pahat hingga terbuka, yang mana ditemukan di dalam brankas tersebut sejumlah uang, kalung emas, satu buah cincin berlian, satu buah cincin pernikahan yang bentuknya polos dan juga tiga buah kunci brankas besar, satu buah anting emas, satu buah gelang emas, gunting kuku kuningan dan taring ikan duyung. Kemudian barang-barang tersebut dibagi Terdakwa II Mahmud mendapat cincin berlian dan cincin nikah polos dan juga tiga buah kunci brankas serta taring ikan duyung, saudara Ishak mendapatkan kalung emas, gelang emas, anting dan

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua biji benda yang berbentuk bulat lonjong, sedangkan Terdakwa I Edi mendapat gunting kuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djuanes, Saksi Marselinus, Saksi Samsul, Saksi Hasbullah sebagaimana dibenarkan para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Toko DAMAI yang terletak di area pertokoan Waiwerang yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II Kembali masuk ke dalam kamar Saksi Djuanes, lalu menggunakan kunci yang Terdakwa II temukan di dalam brankas kecil, membuka brankas besar lalu mengambil uang milik Saksi Djuanes yang jumlahnya setidaknya Rp710.000.000,00(tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu uang tersebut dibawa ke kostan Terdakwa II Mahmud lalu dibagikan kepada Terdakwa II Mahmud mendapat bagian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I Edi mendapat bagian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Ishak mendapat Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.9 Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan



keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers *"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama"* (Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Ad.8 Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas juga dapat terlihat perbuatan-perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh Saksi Djuanes adalah delik yang dikenal dengan tindak pidana pencurian sehingga mengenai kesamaan jenis tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, kemudian mengenai masalah tenggang waktu yang dipersyaratkan Majelis Hakim menilai kembali keterangan para saksi dan Para Terdakwa dimana setidaknya perbuatan pencurian ini dilakukan berkali-kali dalam kurun tanggal 03, 04 dan 05 Juli 2024 yang jaraknya hanya hitungan jam hingga hari saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "Perbuatan Berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar.
- 1 (satu) buah cincin emas bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan MELLY LOVE DJU;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 gr;
- 1 (satu) buah tas terbuat dari masnik-manik berwarna hitam, putih, merah, abu-abu, cream bermotif garis-garis kotak;
- Sebuah tas atau dompet berwarna hijau tua bermotif garis-garis kotak;
- Satu paket anak kunci yang dikaitkan pada potongan kabel warna merah muda;
- 1 (satu) buah taring ikan duyung dengan panjang 20 Cm;
- Uang tunai senilai Rp. 55.567.000,- (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 533 lembar senilai Rp.53.300.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar senilai Rp. 1.100.000,- (satu juga seratus ribu rupiah);
 - Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan 5.000 (lima ribu) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan 2.000 (dua ribu) sebanyak 154 lembar senilai Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Pecahan 1.000 (seribu) sebanyak 159 lembar senilai Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 273 lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 lembar.

Adalah benda-benda hasil curian Para Terdakwa yang di muka persidangan terbukti milik Saksi Djuanes maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DJUANES TANUR KOTEN.

- 1 (satu) buah tang potong terbuat dari besi, pada gagang terdapat sarung plastik berwarna hijau tua;
- 6 (enam) potongan video hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 1 seperempat inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- 2 (dua) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 5/8 inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- Potongan serpihan kayu konseng pintu dengan bentuk tidak beraturan berwarna coklat;
- Pecahan kaca berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan tombol putar warna hitam dengan bertuliskan JOYKO warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah isolasi bening/transparan masih dalam keadaan utuh/tersegel;
- 1 (satu) jepitan rekening koran dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 atas nama EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Waiwerang-Larantuka dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 dan kartu ATM Bank BRI;

Adalah benda-benda yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e, warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) 860768064922454 Nomor IMEI (slot 2) 860768064922454 ;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro, warna Gold, warna hitam, Nomor serial G6TF53XT0D86, Nomor IMEI/MEID 353147470780422.

Adalah benda-benda hasil tindak pidana Para Terdakwa namun benda tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban hingga kurang lebih Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menggunakan uang hasil curian tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Terdakwa II Mahmud S. Dasy pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur mengakui perbuatannya selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengembalikan sebagian kecil uang hasil curian sebesar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi; dan Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud;** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Edigius Martinus Boro Penana alias Edi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Mahmud S. Dasy alias Mud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.
 - 1 (satu) buah cincin emas bertatakan berlian dan pada lingkaran bagian dalam bertuliskan MELLY LOVE DJU;
 - 1 (satu) buah cincin emas putih bertatakan berlian pada atas berbentuk kotak yang bertatakan berlian dengan berat 17,77 gr (tujuh belas koma tujuh puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari masnik-manik berwarna hitam, putih, merah, abu-abu, cream bermotif garis-garis kotak;
 - Sebuah tas atau dompet berwarna hijau tua bermotif garis-garis kotak;
 - Satu paket anak kunci yang dikaitkan pada potongan kabel warna merah muda;
 - 1 (satu) buah taring ikan duyung dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);
 - Uang tunai senilai Rp55.567.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) lembar senilai Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) lembar senilai Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar senilai Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Djuanes Tanur Koten.

- 1 (satu) buah tang potong terbuat dari besi, pada gagang terdapat sarung plastik berwarna hijau tua;
- 6 (enam) potongan video hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 1 seperempat inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- 2 (dua) buah pahat dengan isi pahat terbuat dari besi dengan lebar isi pahat 5/8 inci dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan merek maxi dan isi pahat dalam keadaan bengkok;
- Potongan serpihan kayu konseng pintu dengan bentuk tidak beraturan berwarna coklat;
- Pecahan kaca berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan tombol putar warna hitam dengan bertuliskan JOYKO warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah isolasi bening/transparan masih dalam keadaan utuh/tersegel;
- 1 (satu) jepitan rekening koran dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 atas nama EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Waiwerang-Larantuka dengan nomor rekening 3492-01-070596-53-4 dan kartu ATM Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e, warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) 860768064922454 Nomor IMEI (slot 2) 860768064922454 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro, warna Gold, warna hitam, Nomor serial G6TF53XT0D86, Nomor IMEI/MEID 353147470780422.

Dirampas untuk negara.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Lrt.